

**MANFAAT PSIKOLOGI KRIMINIL DALAM
MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA PADA
PROSES PENYIDIKAN¹**

Oleh: Monica Caroline Gultom²

ABSTRAK

Seluruh warga negara Indonesia mempunyai Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum. Dalam pergaulan manusia dengan lingkungannya, maka tidak akan terlepas dari interaksi yang menyimpang dengan manusia lainnya, sehingga mengakibatkan keharusan akan adanya tindakan oleh aparat hukum. Maka disinilah akan bertemu dua atau lebih manusia yang satu pihak adalah pemeriksa dan di lain pihak merupakan yang diperiksa. Jelas pemeriksaan yang dikehendaki tentunya harus sesuai dengan aspirasi masyarakat kini, yaitu dipenuhi ketentuan tentang pelaksanaan "Hak-Hak Asasi Manusia" yang dijunjung tinggi, dalam mencapai atau mendapatkan rasa keadilan menurut hukum. Salah satu aspek dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjunjung tinggi harkat martabat manusia, dimana tersangka dari tingkat pertama yaitu pada tahap penyelidikan sampai dengan tingkat terpidana yaitu pada saat pelaksanaan putusan hakim dijamin hak asasinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana ketentuan hukum tentang hak-hak tersangka pada proses penyidikan serta bagaimana manfaat psikologi kriminal dalam menjamin hak-hak tersangka pada proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau *library research*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia yang selalu diunggulkan dalam KUHP adalah masalah perlindungan hak asasi manusia terutama yang terkait dengan hak-hak

tersangka dan terdakwa. Secara eksplisit hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Bab VI (pasal 50 sampai dengan pasal 68) KUHP. Terlebih pada setiap ketentuan dalam KUHP dirumuskan sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak melanggar hak-hak tersangka dan terdakwa. Selanjutnya psikologi kriminal dapat berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan. Penyidik yang menguasai psikologi kriminal dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat memilih teknik- teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidik yang berlangsung secara manusiawi. Demi kelancaran tugas penyidikan, pemeriksaan tersangka amat dibutuhkan pemakaian psikologi untuk memperbaiki teknis pemeriksaan, meningkatkan kualitas penyidikan dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan disiplin hukum demi penerapan hak asasi manusia. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara normatif sebenarnya KUHP telah mengakomodasi hak-hak tersangka. Adapun hak-hak tersangka yang diatur pada proses penyidikan yaitu pasal 50 sampai 56 KUHP. Penyidik yang menguasai psikologi kriminal dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat memilih teknik- teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidik yang berlangsung secara manusiawi.

Kata kunci: Psikologi kriminal, Hak-hak, tersangka, penyidikan.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum. Jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam pergaulan manusia dengan lingkungannya, maka tidak akan terlepas dari interaksi yang menyimpang dengan manusia lainnya, sehingga mengakibatkan keharusan akan adanya tindakan oleh aparat hukum. Maka disinilah akan bertemu dua atau lebih manusia yang satu pihak adalah pemeriksa dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr.Rodrigo F. Elias, SH, MH; Christine Tooy, SH, MH; Nixon Wullur, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711074

di lain pihak merupakan yang diperiksa. Baik pemeriksa dan diperiksa sebagai manusia mempunyai kelebihan serta kekurangan yang menyangkut aspek-aspek kejiwaan atau psikologisnya. Kekurangan ini kemungkinan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik dari segi hasil maupun dari segi cara pemeriksaan terhadap yang diperiksa dan sangat mungkin menimbulkan hal-hal yang akan menghambat jalannya pemeriksaan itu sendiri serta hal-hal lainnya yang tidak diharapkan.³

Jelas pemeriksaan yang dikehendaki tentunya harus sesuai dengan aspirasi masyarakat kini, yaitu dipenuhi ketentuan tentang pelaksanaan "Hak-Hak Asasi Manusia" yang dijunjung tinggi, dalam mencapai atau mendapatkan rasa keadilan menurut hukum. Salah satu aspek dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjunjung tinggi harkat martabat manusia, dimana tersangka dari tingkat pertama yaitu pada tahap penyelidikan sampai dengan tingkat terpidana yaitu pada saat pelaksanaan putusan hakim dijamin hak asasinya.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya.

Suatu penyidikan yang dilakukan secara kekerasan maupun penyiksaan oleh pejabat penyidik menurut KUHAP (polisi) terhadap tersangka akan merupakan suatu "kegagalan" dari subsistem lainnya dan akan mempengaruhi

sistem peradilan pidana secara keseluruhan, misalnya kejaksaan (sebagai pejabat penuntut umum menurut KUHAP) dan pengadilan.⁴ Pada tahap pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan, misalnya masih banyak ditemukan adanya penyidik yang memaksa tersangka dengan cara mengancam, menakut-nakuti dan sebagainya semata-mata agar bisa mendapatkan pengakuan dari tersangka tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Ancaman tersebut bahkan seringkali diwujudkan dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan secara fisik yang dilakukan oleh aparat penyidik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang hak-hak tersangka pada proses penyidikan?
2. Bagaimana manfaat psikologi kriminal dalam menjamin hak-hak tersangka pada proses penyidikan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum tentang Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan

Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia yang selalu diunggulkan dalam KUHAP adalah masalah perlindungan hak asasi manusia terutama yang terkait dengan hak-hak tersangka dan terdakwa. Secara eksplisit hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Bab VI (pasal 50 sampai dengan pasal 68) KUHAP. Terlebih pada setiap ketentuan dalam KUHAP dirumuskan sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak melanggar hak-hak tersangka dan terdakwa.

Dengan demikian, secara normatif sebenarnya KUHAP telah mengakomodasi hak-hak tersangka dan terdakwa. Jika dalam praktek dikeluhkan seringnya dilanggar hak-hak

³ Ninik Widiyanti-Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (ditinjau dari Kriminologi dan Sosial)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000, hal. 122.

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 7.

tersangka dan terdakwa, persoalannya lebih terletak pada masalah penegakan hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP dan selebihnya sangat bergantung pada aparaturnya pelaksanaan KUHAP. Yang dimaksudkan dengan masalah penegakan hak-hak tersangka/terdakwa, antara lain misalnya berkaitan dengan:

1. Ketidaktahuan tersangka dan terdakwa akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang.
2. Pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa, baik secara disengaja maupun tidak.
3. Tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka/terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar.
4. Peran penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat fakultatif dan pasif.⁵

Pemahaman hak-hak tersangka sangat bergantung dari banyak faktor, seperti tingkat pendidikan, profesi/pekerjaan, serta latar belakang sosial dan budaya. Di sisi lain, pejabat penegak hukum yang menurut hukum berkewajiban untuk memberitahukan bahkan mestinya harus menjelaskan pula hak-hak tersangka atau terdakwa sebelum melaksanakan proses hukum acara pidana dalam kewenangannya, cenderung "menghindari" kewajiban tersebut.

Adapun ketentuan hukum tentang perlindungan hak-hak tersangka yang diatur pada proses penyidikan, yaitu:

1. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

- Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik.⁶

Diberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya

nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.⁷

2. Hak untuk mendapat pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka, undang-undang menentukan beberapa pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 KUHAP) yang dapat dirinci:

- Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP). Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.⁸
- Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 52 KUHAP). Hak kebebasan memberi keterangan, dapat diartikan memberi keterangan yang dianggap tersangka atau terdakwa paling menguntungkan baginya. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya

⁵Al. Wisnubroto-G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 51.

⁶Ibid, Hal. 332.

⁷Penjelasan Pasal 50 UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

⁸Penjelasan Pasal 51 huruf a UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.⁹

- Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat pemeriksaan baik pada pemeriksa penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 53 KUHAP). Adalah suatu pemeriksa yang tak mungkin bagi seseorang tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan dan dakwaan yang tidak dimengerti olehnya. Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia yang baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa. Juru bahasa yang ditunjuk untuk dibantu itu harus orang yang betul-betul memenuhi syarat, sebab ada ketentuan misalnya bahwa dalam hal orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, ia juga tidak boleh menjadi juru bahasa dalam perkara itu. Selanjutnya juru bahasa tersebut harus bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang diterjemahkan.¹⁰
- Berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP). Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, pada:
 - Setiap tingkat pemeriksaan, dan
 - Dalam setiap waktu yang diperlukan.Ketentuan Pasal 54 KUHAP memberi hak kepada tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan memberi hak untuk mendapat bantuan hukum.¹¹
- Berhak secara bebas memilih penasihat hukum (Pasal 55 KUHAP).
- Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapat bantuan hukum berubah

sifatnya menjadi “wajib”(Pasal 56 KUHAP). Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam pasal 56 KUHAP.¹²

- 1) Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana:
 - hukuman mati
 - Hukuman lima belas tahun atau lebih.

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul “kewajiban” bagi pejabat yang bersangkutan untuk “menunjuk” penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya. Hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum. Apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak dapat menunjuk penasihat hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum.

- 2) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjukan penasihat hukum bagi tersangka atau, digantungkan pada dua keadaan:
 - Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan
 - Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.

Kita lihat, pada kewajiban yang pertama tidak digantungkan pada ketidakmampuan tersangka atau terdakwa mendapatkan penasihat hukum. Semata-mata kewajiban menunjuk penasihat hukum digantung

⁹Penjelasan Pasal 52 UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* .

¹⁰Penjelasan Pasal 53 UU.No. 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* .

¹¹Ibid, Hal. 333.

¹²Ibid, Hal. 332-333.

pada beratnya ancaman hukuman. Pokoknya jika tindak pidana yang diancam kepadanya hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih, tersangka atau terdakwa wajib mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, baik atas usahanya sendiri maupun atas penunjukan pejabat yang bersangkutan.

Lain hal pada sifat kewajiban yang kedua, kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantung pada dua syarat. Syarat pertama digantungkan pada keadaan "ketidakmampuan" tersangka atau terdakwa menyediakan penasihat hukum. Kalau tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum. Syarat kedua, digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman, lima tahun atau lebih. Kalau ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan "wajib" menunjuk penasihat hukum baginya.

- 3) Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-cuma.¹³

2. Manfaat Psikologi Kriminil dalam Menjamin Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan

Polri sebagai pengemban fungsi penyidikan, berdasarkan KUHAP wajib memperhatikan dan memberlakukan tersangka secara manusiawi sehingga terpenuhi hak-hak tersangka namun demikian tidak jarang dijumpai selama ini justru belum dipenuhi hak-hak tersangkanya karena sering terjadi hubungan emosional antar penyidik dengan yang diperiksa. Sikap emosional penyidik dapat timbul karena beberapa kemungkinan antara lain tersangka bersikap lamban, sulit untuk dimintai keterangan/ informasi yang diperlukan sehubungan dengan kejadian tindak pidana. Dilain pihak kemungkinan penyidik yang

bertugas kurang dapat memahami perilaku atau kepribadian tersangka, sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Keadaan yang demikian seringkali menghambat kelancaran proses pemeriksaan.

Pada kondisi demikian penyidik dapat juga secara memaksa tersangka agar mau mengakui bersalah apabila memang tersangka merasa tidak bersalah. Setelah hasil pemeriksaan secara paksaan tersebut sampai ke penuntut umum, berakibat tersangka mencabut kembali atas pengakuannya yang pernah diucapkan dihadapan penyidik dengan alasan dipaksa untuk mengaku, apabila tidak mau menuruti penyidik harus siap mendapat perlakuan kasar dari penyidik.¹⁴

Selaras dengan tujuan hukum acara pidana bahwa dalam suatu perkara pidana penegak hukum harus mencari kebenaran material (substansial) atau setidaknya mendekati kebenaran material. Dengan menerapkan ketentuan KUHAP secara jujur dan tepat yang bertujuan mencari siapakah yang dapat dituduh melakukan suatu pelanggaran hukum melalui pemeriksaan dan proses peradilan. Perlu diusahakan keterangan yang sebenarnya sejujurnya dari tersangka tanpa adanya unsur paksaan yang menodai kebenaran dari keterangan tersangka. Walaupun tidak dapat diungkiri bahwasanya dalam penyidikan, kebenaran mutlak tidak dapat dicapai, namun apabila bukti dapat digali sebanyak-banyaknya sehingga data mendekati kebenaran yang menyakinkan bahwa ada suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan, dan siapakah orangnya yang berbuat.¹⁵

Mencermati rangkaian uraian diatas, demi kelancaran tugas penyidikan, pemeriksaan tersangka amat dibutuhkan pemakaian psikologi kriminil untuk memperbaiki teknis pemeriksaan, meningkatkan kualitas penyidikan dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan disiplin hukum demi penerapan hak asasi manusia. Sebab psikologi kriminil lebih memandang kebelakang perilaku dan tindakan tersangka dengan cara pendekatan kejiwaan sehingga diharapkan

¹³Ibid, Hal. 334-335.

¹⁴ Syamsurizal, *PenggunaanPsikologi dalam Pemeriksaan Tersangka*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal.18.

¹⁵Ibid, hal. 21.

dapat memperlancar tugas pemeriksaan/interogasi tanpa adanya penekanan, paksaan apalagi penyiksaan.

Pengalaman juga mengajarkan apabila sejak awal sudah menggunakan kekerasan, ia pasti melawan. Sebaliknya apabila diterapkan secara halus ada kemungkinan terdakwa akan secara rela mengakui kesalahannya. Memang kekerasan termasuk apa yang perlu dikerjakan polisi, namun harus memperhatikan situasinya. Di mana harus menerapkan/ menggunakan kekerasan. Ada kalanya kejadian yang nampaknya keras, namun penyelesaiannya justru harus secara halus. Penyidik dalam usaha mengungkit perkara dari tersangka harus secara halus berdasarkan aturan penerapan hukum dan martabat manusia.¹⁶

Penegak hukum tidak ingin hasil suatu pemeriksaan baik mulai dari penyidikan sampai penuntutan itu, segala sesuatu yang dihasilkannya adalah karena "paksaan", sehingga tidak jarang terjadi setelah tersangka diperiksa dipersidangan mengubah BAP dengan suatu pengakuan bahwa dalam pemeriksaan mengalami paksaan dan ancaman. Untuk itulah betapa pentingnya aparat penegak hukum menerapkan psikologi kriminil terhadap acara pemeriksaan pendahuluan atas tersangka berupa teknik atau cara tertentu yang dapat dipelajari dalam usaha penegakkan hukum agar lebih berbobot mutu dan kadarnya, sehingga menghasilkan pengakuan tersangka dengan pendekatan manusia terhadap manusia, pengakuannya tanpa paksaan dan tanpa ancaman.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyidik harus menguasai beberapa ilmu bantu di bidang hukum, khususnya psikologi kriminil yang dapat memperlancar tugas penyidikan dalam menghadapi kesulitan karena kurangnya kemampuan dalam teknik penyidikan mendapat keterangan dari tersangka tanpa melanggar hak asasi manusia. Penyidikan atau wawancara adalah kontak pertama antara penyidik dengan tersangka ataupun saksi, yang

selanjutnya akan menentukan berhasil-tidaknya tujuan utama penyidikan yakni menemukan kebenaran materil dalam suatu tindak pidana. Penyidik harus mempersiapkan diri dengan segala sikap berdasarkan pengalaman dan latar belakang pendidikannya. Karena sekali kontak pertama dengan tersangka itu salah langkah, akan mengakibatkan hubungan antara penyidik dengan tersangka tidak kondusif dan sulit mencapai hasil yang mencapai tujuan utama.

Penyidikan adalah pekerjaan yang tidak mudah, sebab yang dihadapi penyidik adalah manusia yang berjiwa, berperasaan, sehingga perlu didekati pula dengan segi psikologi. Mungkin juga tersangka yang disidik akan berpikir bahwa lebih sedikit berbicara lebih baik, dengan harapan apa yang terkandung dalam hatinya tidak akan terungkap. Sebaliknya hasil penyidikan lebih menguntungkan penyidik jika tersangka atau saksi banyak bicara secara bebas. Tidak pada tempatnya apabila penyidik saja yang berbicara secara panjang lebar, sedangkan tersangka atau saksi hanya menjawab ya atau tidak, bahkan hanya mengangguk atau menggelengkan kepala. Di samping itu, penyidikan harus dilakukan secara obyektif dan tidak berpengaruh oleh siapapun, dan penilaian pribadi atau moral harus dihindarkan.

Kelancaran dalam menarik keterangan dari tersangka adalah bergantung dari kemampuan dan pengalaman penyidik dalam menerapkan taktik dan teknik penyidikan oleh karenanya penguasaan psikologi kriminil harus dilengkapi dengan penguasaan metode wawancara, sebab metode wawancara tersebut berperan penting dalam kelancaran pemeriksaan tersangka. Dengan teknik wawancara, terutama dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, merupakan alat bantu yang sangat penting. Dengan demikian, penyidik dapat berdialog, berdiskusi, mengajukan pertanyaan dengan santai namun lancar sehingga baik penyidik maupun tersangka tidak akan mudah terpancing emosi. Sering penyidik memperingatkan tersangka karena dinilai berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya. Dengan kesabarannya yang tinggi tidak berarti penyidik mengalah, namun justru di sinilah arti pentingnya pendekatan

¹⁶Abintoro Prakoso, *Kriminologi*, Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2013, Hal. 144.

¹⁷ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986, hal.18.

oleh penyidik terhadap tersangka dengan menggunakan psikologi kriminal.

Maka dalam hal ini psikologi kriminal dapat membantu para pemeriksa dalam mengungkapkan kesulitan pribadi yang menyangkut psikisnya, agar tidak menjadi beban yang harus diderita oleh pemeriksa sewaktu melaksanakan tugasnya. Pemeriksa harus dapat melepaskan diri dari segala beban tersebut agar ia terlepas dari segala masalah psikologi yang mengendap pada dirinya. Di sini pemeriksa harus dapat menciptakan suatu suasana yang *favourable*¹⁸, suasana yang saling percaya mempercayai dan saling mempengaruhi antara pemeriksa tersebut dengan terperiksa. Harus dapat ditumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati, yaitu dengan menimbulkan suatu hubungan emosional dengan segala perasaan dan kasih sayang.

Kelemahan-kelemahan psikis yang kalau tidak *rapport*¹⁹ tersebut maka akan sulitlah terperiksa mengungkapkan segala masalah yang menyangkut perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan diakui segala motif perbuatannya tersebut maka terungkap pulalah bagaimana tipologi dari terperiksa dan ciri bagaimana dia sebenarnya dalam rangka memenuhi dorongan-dorongan dasar pada manusia, dengan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi disini perlu pendekatan manusiawi sehingga dengan demikian dikembalikanlah harga diri manusia pada terperiksa, sehingga perasaannya sebagai "manusia" masih ada di mata penguasa yaitu orang yang memeriksanya atau pemeriksa.²⁰ Untuk memudahkan penyidikan terhadap tersangka agar mengakui tindakannya, tentunya perlu mendapatkan bahan yang cukup untuk penyidikan. Diawali dari kehati-hatiannya dengan penyelidikan tentang apakah telah terjadi suatu tindak pidana seperti yang dilaporkan/diadukan atau sekedar laporan yang tidak benar atau laporan palsu. Laporan tidak benar ada 2 (dua) macam, yaitu karena sengaja

dan karena tidak disengaja. Dalam praktek tidak menutup kemungkinan pelapor justru melaporkan sesuatu tentang terjadinya kejahatan agar ia terhindar dari sangkaan, inilah salah satu contoh laporan tidak benar karena disengaja. Bisa juga ada pelapor atau pengadu, melaporkan terjadinya pencurian, padahal barang yang disangkanya itu hilang atau salah/lupa menyimpannya. Oleh karena itu yang dimintai keterangan pertama adalah pelapor/pengadu atau saksi. Apabila sudah ada petunjuk tentang adanya tindak pidana, maka barulah meningkat pada penyidikan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, dengan bertujuan agar alat bukti dan barang bukti lebih mudah diperoleh serta lebih terjamin daya ingat saksi-saksi yang diperlukan.

Meminta keterangan pada saksi dan menyidik tersangka harus dilakukan secara terpisah. Tiada seorangpun yang boleh mendengarkan penyidikan yang satu oleh yang lainnya. Sebelum melakukan penyidikan, di tangan penyidik sudah tersedia bukti pelaporan/pengaduan, keterangan saksi, hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, bukti lain secara teknis misalnya jejak, sidik jari, tulisan, darah, pemeriksaan kimia, pemeriksaan laboratorium, toksikologi, patologi, balistik dan sebagainya. Penyidik harus mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan dan merangkai barang bukti dan menghubungkan satu sama lain. Tersangka dilarang mengetahui bahan-bahan bukti yang ada di tangan penyidik. Apabila ternyata bahan-bahan itu masih kurang, maka penyidik dituntut kemampuannya berdasar pengalamannya untuk menggali keterangan dari tersangka sebanyak mungkin. Dalam menggali keterangan dari tersangka menuju terungkapnya pengakuan, penyidik harus memperlakukan tersangka sebagai saksi.

Walaupun dalam berita acara hanya diperlukan/ ditulis umur, tempat lahir, agama, alamat, pekerjaan, suku bangsa, namun perlu juga ditanyakan status perkawinan, jumlah keluarga yang menjadi tanggungannya, pendidikan, status sosial ekonomi, kebiasaan/hobi dan bahkan pandangan politiknya.

Siasat penyidikan, dianjurkan membedakan tersangka yang masih diragukan salah tidaknya

¹⁸*Favourable* dalam Kamus Bahasa Inggris berarti aktif atau menguntungkan.

¹⁹*Rapport* dalam Kamus Bahasa Inggris berarti hubungan atau kesesuaian.

²⁰Ivan Muhammad Agung, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 2012, Hal. 123.

dengan tersangka yang sudah jelas kesalahannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normatif sebenarnya KUHAP telah mengakomodasi hak-hak tersangka. Adapun hak-hak tersangka yang diatur pada proses penyidikan yaitu pasal 50 sampai 56 KUHAP, Asas Praduga tak Bersalah, Asas persamaan di Hadapan Hukum, dan juga Miranda Rule. Tapi dalam praktek, dikeluhkan seringnya dilanggar hak-hak tersangka dan terdakwa, persoalannya lebih terletak pada masalah penegakan hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP dan selebihnya sangat bergantung pada aparatur pelaksanaan KUHAP. Yang dimaksudkan dengan masalah penegakan hak-hak tersangka/terdakwa, antara lain misalnya berkaitan dengan: Ketidaktahuan tersangka dan terdakwa akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa baik secara disengaja maupun tidak, tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka/terdakwa tidak beritahukan atau dilanggar, peran penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat fakultatif dan pasif. Pemahaman hak-hak tersangka sangat bergantung dari banyak faktor, seperti tingkat pendidikan, profesi/pekerjaan, serta latar belakang sosial dan budaya.
2. Psikologi kriminal dapat berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan. Manfaat psikologi untuk mengungkapkan latar belakang perilaku dan tindakan individu yang disangka dan untuk menjamin hak-hak tersangka.. Penyidik yang menguasai psikologi kriminal dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga

dapat memilih teknik- teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidik yang berlangsung secara manusiawi. Demi kelancaran tugas penyidikan, pemeriksaan tersangka amat dibutuhkan pemakaian psikologi untuk memperbaiki teknis pemeriksaan, meningkatkan kualitas penyidikan dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan disiplin hukum demi penerapan hak asasi manusia. Sebab psikologi lebih memandang kebelakang perilaku dan tindakan tersangka dengan cara pendekatan kejiwaan sehingga diharapkan dapat memperlancar tugas pemeriksaan/ interogasi tanpa adanya penekanan, paksaan apalagi penyiksaan. Untuk itulah betapa pentingnya aparat penegak hukum menerapkan psikologi kriminal terhadap acara pemeriksaan pendahuluan atas tersangka berupa teknik atau cara tertentu yang dapat dipelajari dalam usaha penegakkan hukum agar lebih berbobot mutu dan kadarnya. Sehingga menghasilkan pengakuan tersangka dengan pendekatan manusia terhadap manusia, pengakuannya tanpa paksaan dan tanpa ancaman.

B. Saran

1. Dalam praktek penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka. Penyidik pada awal pemeriksaan diharapkan memberitahukan bahkan mestinya harus menjelaskan apasaja yang menjadi hak-hak dari tersangka. Ketentuan hak-hak tersangka pasti akan tetap merupakan rumusan semu selama mentalitas aparat penegak hukum tidak menyesuaikan diri dengan semangat dan jiwa yang dikehendaki KUHAP. Oleh karena itu tentang kebebasan memberikan keterangan yang dijamin oleh hukum, titik beratnya tergantung pada mentalitas para pejabat yang bersangkutan.
2. Dalam pemeriksaan tersangka, seorang penyidik sangat diperlukan pengetahuan psikologis yang cukup,

mengingat ilmu tersebut lebih melihat latar belakang dengan cara pendekatan kejiwaan guna meminimalisir digunakannya kekerasan fisik terhadap tersangka dalam mencari keterangan, sehingga diharapkan dapat memperlancar tugas pemeriksaan tersangka tanpa adanya suatu paksaan kekerasan. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan KUHP yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia khususnya hak asasi tersangka dapat diwujudkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, 1984, *Psikologi dalam Hukum*, Bandung: Amrico.
- Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum & Psikologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Al. Wisnubroto-G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Costanzo, 2006, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwan Prints, 2003, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso, 1986, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif KUHP*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ivan Muhammad Agung, 2012, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*
- M. Karjadi, R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politeia.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jilid II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ninik Widiyanti-Panji Anoraga, 2000, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (ditinjau dari Kriminologi dan Sosial)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Soesilo, 2002, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politeia.
- B. Simandjuntak, 1980, *Psychologi Kriminil*, Jakarta: Tarsito.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Bogor: Politeia.
- Soedjono Dirdjosiworo, *Pengantar Psikologi Untuk Studi Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Bandung: Tarsito
- Soemitro, *Ceramah tentang psikologi Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980
- Soerjono Soekanto, 1979, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Tarsito
- Sumadi Suryabrata, 1982, *Pengukuran dalam Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Rajawali.
- Syamsurizal, 1983, *Penggunaan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Sumber PerUndang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber Internet

- <http://hukumonline.com/2008/10/01/pemeriksaan-tersangka-pada-proses-penyidikan.html>.
- <http://www.inilah.com/terdakwa-JIS-mengakudisiksa-penyidik-html> .
- <http://www.wikipedia-indonesia.html>.
- <http://fungsi-penyidikan-menurut-beberapa-ahli.html>.
- <http://bagaimana-tata-cara-penyidikan-dalam-pemeriksaan-tersangka.html>.
- <http://warunghukum.com/2010/12/11/prinsip-miranda-rule-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia.html>.